

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN KONTRAK
AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN (STUDI TERHADAP
PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR
PTPN II DENGAN REKANAN/ PEMASOK)**

YUDHISTIRA CRIESA ZEFANI TARIGAN

ABSTRACT

The business world, an agreement in a transaction is very important to be realized by embodying it into a contract. This is done in order to avoid any problems which arise at the time the agreement is being implemented. Therefore, the writing of a contract is intended to provide legal certainty and the clarity of the right and obligation of both parties. In this research, the researcher would analyze the settlement of dispute in a contract because of the overdue payment in a contract between PT Perkebunan Nusantara II and CV Bina Mandiri on the Trade of TBS (fresh oil palm hands) at PKS Kwala Sawit, PTPN II (Persero). The problems in the research were as follows: how about the right and obligation of the parties in the mutual agreement on the trade of oil palm fresh hands at PKS Kwala Sawit PTPN II, Tanjung Morawa, how about the protection on TBS supplier when PTPN II did overdue payment because they did not have cash was that PTPN II was considered as breaching the contract (default); therefore, CV Bina Mandiri could file a complaint for PKS Kwala Sawit PTPN II Tanjung Morawa, because the latter was default. The settlement of the overdue payment by PTPN II to the supplier who sustained loss, based on their mutual agreement could be done by reconciliation. When reconciliation could not settle the dispute it was settled by litigation before the District Court at Stabat, where the contract was made.

Keywords: Dispute, Contract, Overdue Payment

I. Pendahuluan

Pada zaman modern ini, perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama di segala bidang berkembang sangat pesat. Dampak yang dirasakan akibat dari perkembangan tersebut salah satunya adalah di sektor ekonomi. Arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain melalui pembangunan dibidang ekonomi.¹

¹ Proenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal 21

Dengan perkembangan yang sangat pesat di sektor ekonomi maka berdampak pada berkembang pesatnya hukum perjanjian dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai macam perjanjian, diantaranya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.² Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Kerjasama antara PTPN II dengan CV. Bina Mandiri adalah mengenai jual beli Tandan Buah Segar (TBS) yang dimana CV. Bina Mandiri menjadi pemasok TBS yang bertugas untuk mensuplai / memasok 25.000 Kg per hari. Dalam memasok TBS ke PTPN II Pabrik Kwala Sawit, pemasok harus memenuhi standarisasi dari kriteria yang diminta atas TBS yang dipasok, kemudian TBS kelapa sawit akan dimasukkan ke pabrik dengan membawa Surat Pengantar Buah (SPB) yang telah ditanda tangani oleh pihak pemasok dengan membubuhkan identitas badan hukum atau berupa stempel agar dapat diterima dipabrik untuk dapat ditimbang setelah proses penyortiran dilalui. Setelah proses penyortiran dan penimbangan itu selesai maka pihak PTPN II dalam hal ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kwala Sawit akan memberikan rekapan jumlah timbangan kepada pemasok sebagai bukti hasil dari jumlah timbangan. Harga pembelian TBS yang dipasok pihak rekanan ditetapkan oleh Manager Kebun Kwala Sawit PTPN II dengan dasar ketentuan memenuhi persyaratan matang panen.

Pembayaran yang dilakukan pihak PTPN II kepada pihak rekanan / pemasok dilakukan sekali seminggu, dan TBS yang dibayar adalah TBS yang tertera pada Surat Pengantar Buah (SPB) pada hari tanggal SPB.

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, (Jakarta: Prenada Media. 2004), hal.1.

Proses atau tahapan tersebut merupakan suatu bagian dari isi perjanjian kerjasama tentang jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II dengan rekanan (CV. Bina Mandiri). Namun dalam praktek jual beli TBS kerap terjadi keterlambatan pembayaran atas pembelian TBS oleh pihak PTPN II, yang dapat mencapai waktu empat (4) minggu bahkan mencapai dua belas (12) minggu. Mengenai hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak rekanan / pemasok karena dana dalam mengumpulkan TBS kelapa sawit hasil panen dari masyarakat menjadi sangat terbatas.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap rekanan pemasok TBS dalam hal PTPN II tidak memenuhi kewajibannya perihal ketepatan waktu bayar (terjadi keterlambatan pembayaran) atas pembelian tandan buah segar ?
3. Bagaimana penyelesaian keterlambatan pembayaran oleh PTPN II terhadap rekanan yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran tersebut ?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap rekanan pemasok TBS dalam hal PTPN II terlambat melakukan pembayaran atas pembelian tandan buah segar kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui penyelesaian keterlambatan pembayaran oleh PTPN II terhadap rekanan yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran tersebut.

II. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya, mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan

berdasarkan tujuan penelitian.³ Kata metode berasal dari Yunani “Methods” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan juridis normatif yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum positif. Juridis yang dimaksud pada penelitian ini adalah, berusaha melakukan pendekatan terhadap dasar hukum dan menganalisa permasalahan yang ada. Menganalisa hukum baik yang tertulis, maupun yang di putuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Sedangkan sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini deskriptif bertujuan untuk, mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat perihal perselisihan kontrak dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN H. maksudnya bahwa penelitian ini menelaah dan menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penyelesaian perselisihan kontrak akibat keterlambatan pembayaran studi terhadap perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN H dengan rekanan dan analitis diartikan sebagai kegiatan menganalisa data secara komferenshif tentang penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN H dengan rekanan, dan ditujukan untuk membatasi kerangka studi pada suatu pemberian., suatu analisis, atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

2. Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun pengertian baru mengenai studi gagasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata,

³ Jujunt S.Suria Sumantri, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hal. 328.

⁴ Koenjtraranigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), Hal.16.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Perjanjian kerjasama jual beli TBS antara PTPN II dengan rekanan di PKS Kwala Sawit.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan pelajaran mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahwa hukum penunjang yang memberi penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun internet.
- d. Didukung oleh data primer yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul ini yaitu Analisis yuridis penyelesaian perselisihan kontrak akibat keterlambatan pembayaran (studi terhadap perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar antara PKS Kwala Sawit PTPN II dengan rekanan, maka penelitian ini dilakukan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kebun Kwala Sawit PTPN II dengan luas kebun \pm 11.000 Ha terdiri dari 12 afdeling didesa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

- a. Studi Pustaka, Sumber utama penulisan tesis ini diperoleh dari data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara, kegiatan wawancara dilakukan terhadap pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit yaitu Manager Distrik Rayon Utara PKS Kwala Sawit, Manager Pabrik Kebun Kwala sawit, Kepala Dinas Tata Usaha (KDTU) PKS Kwala Sawit, CV. Bina Mandiri yaitu Albert Tarigan (Direktur), sehingga dengan adanya wawancara, diharapkan dapat memperoleh data yang lebih luas dan akurat tentang masalah yang diteliti.

III. Hasil Penelitian

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, bentuk daripada prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Waktu terjadinya wanprestasi sulit ditentukan ketika di dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus sudah dilaksanakan. Bentuk prestasi yang berupa “tidak berbuat sesuatu” mudah sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat pihak yang telah ditentukan melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu.

Jika dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus dilaksanakan, maka kesulitan menentukan waktu terjadinya wanprestasi akan ditemukan dalam bentuk prestasi “menyerahkan barang” atau “melaksanakan suatu perbuatan”. Di sini tidak jelas kapan suatu perbuatan itu harus dilaksanakan, atau suatu barang itu harus diserahkan. Dengan adanya suatu wanprestasi maka akan menimbulkan suatu sanksi bagi pihak yang lalai. Ada empat macam sanksi atau akibat - akibat hukum bagi salah satu pihak yang wanprestasi, yaitu :⁵

1. Membayar ganti kerugian
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan dimuka hakim

⁵ P.N.H Simanjutak, “*Pokok Hukum Perdata Indonesia*”, Jakarta, Djambatan, 1999, hlm 341

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Pks Kwala Sawit Ptpn Ii Tanjung Morawa

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas. persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.⁶

Dalam perjanjian jual beli, para pihak sepakat untuk melakukan jual-beli. namun para pihak yang berjanji dikatakan telah mengikatkan diri apabila mereka telah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya, dan ketika ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya, maka akan menimbulkan wanprestasi yang berakibat kerugian bagi pihak yang lainnya.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Bentuk perjanjian jual beli tandan buah segar antara PKS Kwala Sawit PTPN II Tanjung Morawa dengan rekanan yang pada penelitian tesis ini dibatasi pada CV. Bina Mandiri dibuat dalam bentuk tertulis dengan judul “Surat Perjanjian Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II Dengan CV. Bina Mandiri tentang Jual Bell Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II (Persero)”.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986). hal. 181.

Perjanjian tersebut dibuka dengan identitas para pihak dan dibuat berdasarkan SI Direksi II.O/SI/12/III/2010 dan surat permohonan rekanan dari pihak ke II No. 16/CV.BM/XII/2012:

Ir. Rusdi Yunus Harahap : Jabatan Manager Kebun Kwala Sawit PTPN II (Persero) yang berkedudukan di Kebun Kwala Sawit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama.

Dalam hal ini mengenai perjanjian tentang jual beli TBS Manager bertindak mewakili perusahaan yang berdasarkan SI Direksi II.O/SI/12/III/2010 untuk membuat perjanjian dan berlaku selama tiga bulan.

Albert M. Tarigan, SE : Jabatan Direktur CV. Bina Mandiri yang berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Lk. IX No. 21 Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas) dalam Pasal 1 ayat 5, Pasal 92 ayat 1 dan ayat 6 dan Pasal 98 ayat 1 jelas dikatakan bahwa direksilah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab mewakili perseroan untuk kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, yang mana tugas-tugas dari direksi tersebut dapat ditentukan RUPS, namun jika tidak ditentukan oleh RUPS maka dibuatkan keputusan direksi. Dan dalam menjalankan tugas-tugasnya menurut Pasal 103 UUPT, direksi mempunyai hak khusus untuk memberikan kuasanya baik kepada orang diluar perseroan ataupun karyawan dari perseroan tersebut baik satu ataupun lebih yang dianggapnya mampu untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang sudah ditentukan dalam surat kuasanya tersebut untuk kepentingan perseroan, maka dalam hal ini Manager Pabrik PKS Kwala Sawit adalah sah mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian jual beli TBS kelapa sawit berdasarkan Surat Direksi PTPN II No II.O/SI/12/III/2012.

Dalam perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit pihak penjual (CV. Bina Mandiri) memiliki kewajiban menyerahkan TBS kelapa sawit

tersebut kepada pihak pembeli (PTPN II Kwala Sawit) dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, bahwa TBS kelapa sawit yang disepakati layak untuk diperjual belikan adalah dengan }criteria berat minimal 8 Kg, varietas Tenera (DXP), Fraksi memenuhi kriteria matang panen, gagang dipotong pendek maksimal 2,5 Cm, bersih dari pasir, sampah dan benda-benda asing lainnya serta matang dan segar serta memberondol segar 5 (lima).

Kewajiban-kewajiban pihak pertama (pembeli) dalam hal ini PTPN II Kwala Sawit ialah membayar harga pembelian TBS kelapa sawit pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kerjasama jual beli yang telah disepakati. Pembayaran yang dilakukan oleh PTPN II Kwala Sawit kepada CV. Bina Mandiri wajib pula dilakukan dengan sistem transfer antar rekening melalui Bank Rakyat Indonesia sebagaimana yang telah pula disepakati dalam perjanjian. Pembayaran transfer oleh pihak pembeli kepada pihak penjual dilakukan pada setiap akhir periode hari Rabu Minggu berjalan atau selambat-lambatnya dua hari setelah diterbitkannya Surat Tagihan oleh pihak pertama. Hal pihak pertama (penjual) menerima pembayaran sejumlah uang berdasarkan harga per satuan kilogram TBS kelapa sawit yang telah disepakati dan jumlah pembayaran yang diterima setiap minggunya di dasarkan kepada kuantitas TBS kelapa sawit yang telah diterima oleh pihak pertama (pembeli). Setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua wajib disertai dengan bukti penerimaan pembayaran (kwitansi) yang wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui perwakilannya masing-masing. Hak pihak pertama (pembeli) adalah menerima TBS kelapa sawit yang telah diserahkan oleh pihak penjual dalam keadaan baik kualitasnya dimana TBS kelapa sawit tersebut harus memiliki kriteria berat minimal ≥ 8 Kg, varietas Tenera (DXP), Fraksi memenuhi kriteria matang panen, gagang dipotong pendek maksimal 2,5 Cm, bersih dari pasir, sampah dan benda-benda asing lainnya serta matang dan segar serta memberondol segar ≥ 5 (lima).

Hak dan Kewajiban lainnya adalah : bahwa pihak pembeli berhak untuk mensortir TBS yang diterima dari pihak penjual apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sesuai yang diperjanjikan pada Pasal 2 dalam

surat perjanjian kerjasama selanjutnya juga pihak pembeli berhak untuk menentukan batas waktu penerimaan dan penimbangan jumlah TBS yang diterimanya seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat 1 dan 8. Pihak pembeli juga berhak untuk menolak Tandan Buah Segar apabila tidak memenuhi Pasal 2 dan 3, selain itu dilihat juga dari kemampuan pabrik dalam mengeolah TBS dari pihak pemasok maka untuk mengatasinya dapat dilakukan kebijakan pengalihan TBS dari pemasok ke PKS lain milik PTPN II dengan adanya pemberitahuan sebelumnya. Yang mana ketentuan mengenai jangka waktu penerimaan TBS yaitu pada jam 17.00 wib seperti pada perjanjian di kesampingkan oleh karena dibutuhkan waktu tambahan untuk proses pengalihan, sedangkan perihal ketepatan harga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam proses penyortiran hingga pengilingan TBS akan tetap sama seperti yang berlaku di PKS Kwala Sawit.

Mengenai penetapan harga TBS merupakan hak PTPN II dalam hal ini dilakukan oleh Manager PKS. Sesuai dengan pasal 4 surat perjanjian kerjasama. Mengenai pengangkutan, pembongkaran, biaya pengalihan TBS ke pabrik lain kewajiban dari pemasok, hal ini tertera dalam pasal 3 ayat 10 dan pasal 6 ayat 3.

B. Perlindungan Terhadap Rekanan Pemasok Tbs Dalam Hal Ptpn Ii Tidak Melakukan Kewajibannya Perihal Ketepatan Waktu Bayar (Terjadi Keterlambatan Bayar) Atas Pembelian Tandan Buah Segar

Yang dimaksud dengan Rekanan/Pemasok TBS di PKS Kwala Sawit, adalah perusahaan / badan usaha yang telah terdaftar di Kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa, yang mana telah ditetapkan sebagai rekanan yang sudah terseleksi oleh Bagian Tim Evaluasi PTP Nusantara II, dalam hal ini ketentuannya tertera dalam Surat Keterangan Terdaftar sebagai rekanan mampu terseleksi PTP Nusantara II untuk bidang usaha dengan kualifikasi yang telah ditetapkan untuk pekerjaan yang dimaksud.⁷ Supplier CV. Bina Mandiri adalah merupakan salah satu pemasok TBS kelapa sawit di Kwala

⁷ Hasil Wawancara dengan Alfi Syahrin selaku Manager Distrik Rayon Utara PKS Kwala Sawit PTPN II (Persero), tanggal 24 Januari 2014.

Sawit dan juga sekaligus tempat atau kantor transaksi pencairan dana para agen atau petani yang telah menjual buah kelapa sawit.⁸

Ada beberapa alasan yang ditemukan dalam praktek perjanjian jual beli TBS kelapa sawit yang menjadi alasan keterlambatan pembayaran di PTPN II Kwala Sawit. Adapun alasan-alasan tersebut meliputi:

1. Prosedur dari tahap pembayaran yang dilakukan di PTPN II Kwala Sawit kepada para pemasok yang sedemikian panjang. Adapun proses yang dilewati dalam pencairan dana pemasok di PTPN II Kwala Sawit dimulai dari tutup buku yang dilakukan pada setiap hari Sabtu jam 5 sore. Kemudian pada Senin krani (tata usaha) pabrik membuat rekapan. Pada hari Selasa dilakukan kroscek jumlah surat pengantar (SP) TBS dalam 1 minggu yang kemudian ditanda tangani para pihak. Setelah dilakukan kroscek kebenaran dan jumlah SP 1 minggu. Kroscek kebenaran dilakukan oleh pemasok, Kepala DinasTata Usaha/KDTU, Asisten Laboratorium, serta Manager Pabrik. Kemudian pada hari Rabu dibuat surat pengantar untuk penagihan yang dibuat oleh manager pabrik. Pada hari Kamis diantar ke kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa.

Di Kantor Direksi ada beberapa bagian yang harus dilalui untuk proses pembayaran. Pada hari Jumat berkas penagihan diantar dan diperiksa ke kepala bagian pembelian, akuntansi, dan keuangan Kantor Direksi. Pemeriksaan berkas tidak hanya meliputi satu PKS saja tetapi meliputi semua PKS yang bernaung di bawah PTPN II Tanjung Morawa. Setelah beberapa hari diperiksa berkas kemudian diserahkan ke Direksi PTPN II, kemudian disetujui untuk dilakukannya pembayaran. Pembayaran dilakukan oleh Direktur Keuangan secara serentak kepada rekanan / pemasok di setiap wilayah PKS PTPN II. Proses ini sudah memakan waktu sekitar 2 minggu lebih, belum lagi keadaan tersebut ditopang pula oleh keadaan bahwa direksi tidak berada di tempat, sehingga berkas yang akan diperiksa kembali mengendap⁹.

⁸ Hasil Wawancara dengan Albert M. Tarigan selaku Direktur CV. Bina Mandiri selaku Supplier pada PKS Kwala Sawit PTPN II (Persero), tanggal 11 Desember 2013.

⁹ Hasil Wawancara dengan Albert M. Tarigan selaku Direktur CV. Bina Mandiri selaku Supplier pada PKS Kwala Sawit PTPN II (Persero), tanggal 11 Desember 2013.

2. PTPN II Kebun Kwala Sawit ketiadaan uang kas.

Ketiadaan uang kas juga merupakan alasan yang diajukan PTPN II Kebun Kwala Sawit dalam kaitannya dengan pelaksanaan keterlambatan pembayaran jual beli TBS kelapa sawit.¹⁰

Apabila ditelaah isi surat perjanjian jual beli TBS kelapa sawit antara PTPN II Kwala Sawit dengan CV. Bina Mandiri maka dapat dilihat isi pokok surat perjanjian hanya memberikan kesempatan kepada pihak pemasok yaitu CV. Mandiri untuk menjual TBS kelapa sawit kepada pihak lain apabila pihak PTPN II tidak melaksanakan pembayaran sampai dengan dua periode berturut-turut.¹¹ Hanya satu pasal saja yaitu Pasal 8 ayat (2) yang memberikan kesempatan kepada pihak CV. Mandiri untuk dapat menjual TBS kelapa sawit miliknya kepada PKS lainnya. Kondisi ini tentunya memberikan suatu pemahaman bahwa perjanjian yang dibuat dalam kerangka mengatur kepentingan para pihak dalam perjanjian jual beli TBS kelapa sawit belum mencerminkan perlindungan hukum khususnya bagi pihak penjual akibat keterlambatan pembayaran.

Pasal 8 perjanjian jual beli TBS kelapa sawit tersebut juga menjelaskan bahwa pihak kedua dapat menghentikan pengiriman TBSnya kepada pihak pertama sampai adanya pembayaran tagihan 2 (dua) periode tersebut. Sedangkan berapa lama sampai ada pembayaran tersebut tidak ada diatur sehingga dapat saja menjadi peristiwa yang berlarut-larut. Pada kondisi ini maka dapat dilihat suatu ketidakpastian penyelesaian khususnya perlindungan hukum dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran TBS kelapa sawit yang dijual oleh pemasok.

Meskipun jalan melakukan gugatan ke Pengadilan merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan hukum atas keterlambatan pembayaran pada perjanjian jual beli TBS kelapa sawit tetapi kenyataannya dalam perjanjian jual beli TBS di PTPN II Kwala Sawit pihak pemasok enggan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Hal ini disebabkan meskipun terlambat sampai empat periode

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Imam Subekti, selaku Kepala Dinas Tata Usaha (KDTU) PKS Kwala Sawit PTPN II (Persero), tanggal 11 Desember 2013.

¹¹ Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit antara PTPN II Kwala Sawit dengan CV. Bina Mandiri.

pembayaran, pembayaran tetap dilakukan oleh pihak PTPN II. Keengganan tersebut sangat dimungkinkan dengan alasan proses yang panjang apabila menempuh jalur pengadilan dan juga memakan biaya yang tidak sedikit. Selain itu tertanamnya modal di pihak penjual juga menjadi alasan keengganan pihak penjual melakukan penuntutan atas keterlambatan pembayaran di pembelian TBS kelapa sawit.¹² Maka dalam hal ini perlindungan terhadap rekanan / pemasok masih belum cukup memadai, oleh karena sulitnya proses hukum yang harus ditempuh yang mana tidak sesuai lagi dengan keuntungan yang di dapatkan oleh rekanan/pemasok, selain itu juga oleh karena adanya ketergantungan piutang yang dimiliki pihak rekanan / pemasok pada PTPN II, dan ada juga hal lain yang didasarkan pada ketergantungan dari pihak rekanan / pemasok untuk tetap menjadi rekanan.

C. Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Oleh Ptpn II Terhadap Rekanan Yang Mengalami Kerugian Akibat Keterlambatan Pembayaran tersebut

Sistem pembayaran antara PTPN II Kwala Sawit dengan CV. Bina Mandiri dalam kaitannya dengan kegiatan usaha supplier buah kelapa sawit dilakukan secara cash dan tunai di tempat pembeli (PTPN II Kwala Sawit) dengan cara melalui transfer rekening antar bank pada hari kerja kecuali di Hari Libur. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh PTPN II Kwala Sawit dari segi harga disesuaikan dengan nilai dan harga TBS di pasaran dunia dan juga sesuai dengan ketentuan harga pabrik. Dengan perkataan lain apabila sejumlah TBS masuk ke dalam suatu PKS maka harga yang ditetapkan adalah harga dimana TBS tersebut masuk ke pabrik. Hal ini diberlakukan karena adanya perubahan harga setiap harinya baik itu penurunan maupun kenaikan harga.¹³

Hal ini menjelaskan bahwa PTPN II Kwala Sawit melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Pengantar Buah (SPB) yang diberikannya kepada petani yang dibawa ke PKS Kwala Sawit, dan selanjutnya PKS Kwala

¹² Hasil Wawancara dengan Albert M. Tarigan selaku Direktur CV. Bina Mandiri selaku Supplier pada PKS Kwala Sawit PTPN II (Persero), tanggal 11 Desember 2013.

¹³ Hasil Wawancara dengan Albert M. Tarigan selaku Direktur CV. Bina Mandiri selaku Supplier pada PKS Kwala Sawit PTPN II (Persero), tanggal 11 Desember 2013.

Sawit mengeluarkan catatan tentang jumlah dan nilai TBS milik PT. Bina Mandiri. Berdasarkan hal tersebut maka PTPN II Kwala Sawit melakukan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh PTPN II Kwala Sawit dari segi harga disesuaikan dengan nilai dan harga TBS di pasaran dunia dan juga sesuai dengan ketentuan harga pabrik. Dengan perkataan lain apabila sejumlah TBS masuk ke dalam suatu PKS maka harga yang ditetapkan adalah harga dimana TBS tersebut masuk ke pabrik. Hal ini diberlakukan karena adanya perubahan harga setiap harinya baik itu penurunan maupun kenaikan harga. Kerugian yang dialami oleh pemasok TBS kelapa sawit akibat keterlambatan pembayaran TBS kelapa sawit yang diperjual belikan adalah dalam sektor keuangan karena mengurangi kemampuan membayar pembelian buah petani rekanan, kesulitan dalam mengelola kebun sawit milik sendiri, infrastruktur dan hasil panen TBS pemasok.

Kerugian tersebut memiliki dampak besar dalam suatu usaha karena ketidakmampuan mengupdate kebutuhan dan perkembangan usaha dari perusahaan, sehingga merugikan semua pihak yang terkait dengan perusahaan pemasok TBS kelapa sawit seperti pekerja, dan juga petani pekebun kelapa sawit. Dengan terbitnya perbuatan keterlambatan pembayaran oleh pihak pembeli dalam perjanjian jual beli TBS kelapa sawit tersebut maka dapat dikatakan bahwa pihak PTPN II Kwala Sawit telah melakukan wanprestasi. Perwujudan dari pengaturan perihal peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian jual beli TBS kelapa sawit yang menjelaskan bahwa pihak kedua (pemasok/CV. Bina Mandiri) dapat menghentikan pengiriman TBSnya kepada pihak pertama (PTPN II Kwala Sawit) apabila pihak pertama tidak melakukan pembayaran TBS sampai dengan dua periode berturut-turut”.

Pengaturan perihal cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) di atas tidak memberikan jalan keluar terhadap kerugian yang dialami oleh pihak penjual TBS kelapa sawit. Bahkan penjual kembali harus mengambil langkah baru untuk membuat kesepakatan baru dengan pembeli baru. Sehingga

dengan kondisi ini akan lahir pula waktu yang semakin menghambat produktivitas dari perusahaan.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 perjanjian jual beli TBS kelapa sawit antara PTPN II Kwala Sawit dengan CV. Bina Mandiri, dapat dikatakan bahwa apabila terjadi perselisihan sengketa/konflik dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit tersebut, maka solusi penyelesaian yang diutamakan adalah dengan cara musyawarah¹⁵.

Musyawarah merupakan suatu cara dalam menyelesaikan masalah dimana para pihak yang terlibat permasalahan, berembuk, saling menyampaikan permasalahan yang dihadapi, dan saling mencari jalan keluar yang terbaik dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan.

Para pihak yang telah sepakat dan juga telah menandatangani perjanjian jual beli TBS kelapa sawit yakni PTPN H Kwala Sawit dan CV. Bina Mandiri, senantiasa mengharapkan agar perjanjian yang telah dilaksanakan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian apabila dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami kendala/gangguan yang merupakan wujud dari ketiadaan prestasi menjadi sengketa/konflik maka kendala/gangguan yang muncul tersebut diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam prakteknya pernah terjadi suatu keterlambatan pembayaran atas jual beli TBS di PKS Kwala Sawit, dikarenakan ketidaksediaan uang kas, sehingga proses pencairan dana atas pembayaran TBS ke rekening/pemasok terhambat dalam beberapa waktu lamanya, hal ini menimbulkan keberatan dari pihak rekanan/pemasok. Maka dari itu, pihak PTPN II beritikad baik dengan mengundang pihak rekanan/pemasok dalam sebuah rapat guna memusyawarahkan kendala yang sedang terjadi untuk kemudian menemukan jalan keluar yang tidak merugikan pihak manapun dan hasilnya disepakati bersama. Permasalahan mengenai keterlambatan ini tidak menimbulkan sengketa pada jalur hukum, dikarenakan tidak lama dari jangka waktu yang

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Albert M. Tarigan selaku Direktur CV. Bina Mandiri selaku Supplier pada PKS Kwala Sawit PTPN II (Persero), tanggal 11 Desember 2013.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Rusdi Yunus selaku Manager PKS Kwala Szutit PTPN II (Persero), tanggal 11 Desember 2013.

telah disepakati dalam musyawarah, pihak PTPN II biasanya memenuhi kewajiban untuk memenuhi pembayaran atas tagihan pembelian TBS milik rekanan / pemasok.

Disisi lain pemasok adalah sekaligus sebagai rekanan tetap / permanen di lingkungan PTPN II yang tidak hanya menerima satu jenis kontrak pekerjaan saja, demikian juga halnya yang terjadi pada CV Bina Mandiri yang memiliki kontrak kerja lainnya, misalnya dalam hal pengadaan barang. Mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, sekaligus untuk tetap menjalin hubungan bisnis yang baik, maka jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) tidak menjadi pilihan dalam masalah keterlambatan pembayaran tersebut.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit di PKS Kwala Sawit PTPN II Tanjung Morawa dengan pihak rekanan pemasok TBS kelapa sawit, telah memenuhi kriteria menurut KUH Perdata. Dimana dari uraian pasal-pasalnya telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi kelalaian ataupun tidak dipenuhinya kewajiban pihak pertama dalam hal pembayaran untuk dapat tepat waktu. Adapun pihak pertama dalam hal Manager bertindak mewakili Direksi untuk menandatangani perjanjian kerjasama, hal ini menurut UUPT diperbolehkan. Demikian halnya juga bentuk dan isi perjanjian merupakan Kontrak Baku yang telah dipersiapkan oleh PTPN-II, yang biasanya Kontrak ataupun Perjanjian dilingkungan PTPN-II untuk pekerjaan borongan ataupun pekerjaan lainnya merupakan Kontrak Baku yang mana dipersiapkan sesuai yang dibutuhkan.
2. Perlindungan terhadap rekanan pemasok TBS dalam hal PTPN II terlambat bayaran karena alasan ketiadaan uang kas adalah pihak PTPN II Tanjung Morawa PKS Kwala Sawit dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan oleh sebab itu pihak CV. Bina Mandiri dapat melakukan somasi terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan hukum

kepada PTPN II Tanjung Morawa PKS Kwala Sawit dengan dasar wanprestasi. Perlindungan lainnya adalah pihak pemasok boleh mengalihkan TBSnya kepada pihak lain, dalam hal ini PKS milik swasta dalam jangka waktu tertentu.

3. Penyelesaian keterlambatan pembayaran oleh PTPN II terhadap rekanan yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu dengan cara diselesaikan melalui jalan musyawarah atau pendekatan kepada pihak PTPN II yaitu melalui KDTU (Kepala Dinas Tata Usaha) dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap industri dan keuangan pabrik dan Manager sebagai penanggung jawab yang menandatangani surat perjanjian. Selanjutnya setelah dilakukan musyawarah ternyata pembayaran belum juga terealisasi maka pihak rekanan akan melakukan somasi ke pihak PTPN II dan jika ternyata pembayaran belum juga terealisasi maka pihak rekanan boleh melakukan tindakan hukum dalam hal ini gugatan pada pengadilan negeri domisili perjanjian dibuat yaitu Pengadilan Negeri Stabat. Dari kenyataan yang ada ternyata sampai saat ini semua rekanan di PKS Kwala Sawit dalam hal keterlambatan pembayaran belum pernah melakukan somasi dan gugatan. Dengan kata lain dengan metode pendekatan dan musyawarah masih efektif dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pada PKS di lingkungan PTPN-II khususnya Kwala Sawit.

B. Saran

1. Melihat perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit antara PKS Kwala Sawit PTPN-II dengan rekanan Pemasok TBS, telah berkekuatan hukum, untuk itu hendaknya masing-masing pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya, terutama dalam hal Pembayaran yang begitu sangat penting bagi pemasok hendaknya pihak PTPN-II dapat memenuhi kewajibannya untuk merealisasikan pembayaran tepat waktu.
2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemasok TBS kelapa sawit hendaknya pihak kedua (pemasok) memahami dulu isi surat perjanjian yang ditandatangani dan bila ada keraguan ataupun kurang dimengerti

dapat meminta bantuan kepada yang lebih mengerti tentang hal tersebut, dan bilamana diperlukan dapat meminta bantuan Notaris ataupun sekaligus mengusulkan kepada pihak pertama agar perjanjian tersebut dibuat oleh Notaris.

3. Keterlambatan pembayaran merupakan kerugian bagi pihak kedua akan tetapi meningkatkan masalah keterlambatan menjadi perselisihan yang berujung pada gugatan hukum ke Pengadilan bukan jalan yang terbaik tetapi justru dengan menjaga hubungan baik sebagai rekanan jauh lebih efektif. Untuk itu pihak kedua (pemasok) agar lebih berkomunikasi dengan pihak pertama khususnya yang menyangkut keuangan sehingga dapat menyesuaikan segala sesuatunya yang berhubungan dan terkait sebagai rekanan pemasok TBS di PKS PTPN-II Kwala Sawit.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),
- Koenjtraranigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- P.N.H Simanjutak, *"Pokok Hukum Perdata Indonesia"*, Jakarta, Djambatan, 1999
- Propenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

B. Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.